

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Good governance merupakan salah satu acuan bagi publik untuk menilai suatu pemerintahan daerah tertentu. Terdapat tiga fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan *good governance* yaitu pengawasan, pengadilan, dan pemeriksaan. Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah pihak yang memiliki wewenang dalam suatu pengawasan yang ada dalam lingkup pemerintahan daerah. Untuk fungsi pengendalian itu sendiri dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait yaitu pihak eksekutif. Sedangkan fungsi yang terakhir yaitu pemeriksaan. Dimana pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang memiliki sikap independen agar terbebas dari benturan kepentingan yang disebut dengan auditor (Efendy, 2010). Dalam melakukan suatu pemeriksaan, banyak sekali hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor seperti pengalaman, sikap independen, dan kompetensi.

Seorang auditor yang berpengalaman dianggap sering kali lebih matang dalam mengerjakan sesuatu. Hal itu dapat terjadi disebabkan karena apabila auditor tersebut berpengalaman, berarti ia sudah terbiasa mengerjakan audit dalam kurun waktu tertentu. Sehingga mudah baginya untuk menemukan kesalahan-kesalahan dalam mengaudit. Sukriah dkk (2009) menyatakan bahwa akuntan publik yang berpengalaman dalam pekerjaannya dianggap telah memenuhi kriteria teknis dalam bidang-bidang industri *clien*-nya.

Selain berpengalaman, auditor juga dituntut agar memiliki sikap yang independen. Sikap independen ini menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan karier seorang auditor. Seorang auditor tidak boleh berpihak pada kubu manapun karena hal tersebut menyebabkan benturan kepentingan yang melanggar maksud dari independen itu sendiri. Sikap independen juga memaksa auditor untuk mengenyampingkan urusan pribadi dan memprioritaskan kepentingan umum agar tidak bias. Opini yang apa adanya tanpa benturan kepentingan yaitu menjadi hal yang utama dalam sikap independensi (Efendy, 2010).

Hal utama lainnya yang wajib untuk dipunyai dari pribadi seorang auditor adalah kompetensi. Sikap independen dan berpengalaman tidaklah cukup untuk mengukur kualitas hasil audit seseorang. Kompetensi merupakan penunjang yang sangat penting bagi seorang auditor melakukan audit. Kompetensi itu sendiri bisa digali dengan cara pendidikan, diklat, serta pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan audit.

Pada dasarnya audit memiliki dua cabang dimana ada audit privat dan audit pemerintahan. Audit dalam lingkup privat terbagi atas dua jenis yang pertama audit internal dan yang kedua eksternal. Auditor dalam audit internal yaitu berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan. Sedangkan audit eksternal yaitu bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mana biasanya menangani klien pada perusahaan swasta. Sedangkan audit dalam lingkup pemerintahan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat.

Audit dalam lingkup pemerintah daerah yaitu inspektorat daerah yang mana dipimpin oleh seorang inspektur. Tugas inspektorat daerah yaitu mengawasi pemerintah daerah dan tugas lainnya sesuai dengan pemerintah kepala daerah (Efendy, 2010). Audit inspektorat sering juga dianggap serupa dengan audit internal, yang mana pada audit internal itu sendiri adalah audit yang diterapkan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam organisasi.

Peran serta fungsi dari inspektorat daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) ditetapkan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai fungsi inspektorat daerah sebagai pengawas urusan pemerintahan, antara lain:

1. Perencanaan program pengawasan,
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.


Berbicara tentang peran serta fungsi inspektorat, Inspektorat Kabupaten Aceh Utara yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2017, memiliki kewajiban utama yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan inspektorat, menyusun program *short-term*, *middle-term*, dan *long-term*, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi ketentuan Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang diberi kepada Kabupaten.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Aceh Utara terdiri dari Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu

Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektorat Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2016 menjadi sorotan karena terdapat ketidaksesuaian antara hasil audit inspektorat Aceh Utara dengan hasil penelitian para ahli pada proyek pembangunan jembatan dengan dugaan tindak korupsi (Serambi, 2016). Selain itu, ada lagi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Aceh yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut tidak ditemukan oleh audit inspektorat Kabupaten Aceh Utara. Pada kasus tersebut, didapati adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa kualitas hasil audit pada inspektorat Kabupaten Aceh Utara masih jauh dari kata sempurna. Sehingga menurut peneliti, kualitas hasil audit penting untuk diteliti dikarenakan hal ini dapat mencerminkan kinerja dari suatu lembaga tertentu.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 78 menjelaskan bahwa

 وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

Artinya: “Dan diantara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga”.

Maksud dari ayat tersebut yaitu ada sebagian orang yang tidak paham akan ilmu yang mereka seharusnya ketahui dan mereka hanya menduga-duga tanpa mencari tau yang sebenarnya dalam ilmu pengetahuan.

Dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11 juga menjelaskan bahwa:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Maksud dari ayat tersebut yaitu kita harus mematuhi perintah Allah SWT yang mana dalam hal ini yaitu menuntut ilmu. Karena sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu akan Allah tinggikan derajatnya.

Dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat ketidakkonsistenan atau bermacam hasil tentang variabel yang memengaruhi kualitas hasil audit. Misalnya pada penelitian Tjun dkk (2012) menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan pada penelitian Ilat dkk (2015) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Pada penelitian Sukriah dkk juga menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil audit sedangkan pada penelitian Farida dkk (2016) mengatakan bahwa kompetensi berpengaruh secara parsial.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Tjun dik (2012) dengan menambahkan variabel independen yaitu variabel pengalaman kerja. Peneliti menambahkan variabel pengalaman kerja karena menurut peneliti pengalaman

kerja ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena apabila seorang auditor memiliki pengalaman yang banyak, maka auditor tersebut telah terbiasa melakukan audit. Penelitian Tjun dik (2012) dilakukan di KAP yang berada di Jakarta Pusat. Sedangkan peneliti meneliti di Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGALAMAN KERJA, INDEPENDENSI, DAN KOMETENSI TERHADAP KUALITAS HASIL AUDIT (Studi Kasus Pada Auditor Inspektorat Kab. Aceh Utara)”**

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah di penelitian ini yaitu variabel yang diteliti terbatas pada pengukuran pengalaman kerja, independensi, dan kompetensi. Selain itu, sampel yang digunakan hanya terdiri dari para auditor inspektorat yang berada pada Kabupaten Aceh Utara.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan penelitian dirumuskan:

1. Apakah pengalaman kerja dapat mempengaruhi kualitas hasil audit?
2. Apakah sikap independen dapat mempengaruhi kualitas hasil audit?
3. Apakah kompetensi kualitas hasil audit dapat mempengaruhi kualitas hasil audit?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit.
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit.
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil audit.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi auditor inspektorat, peneliti, dan akademisi. Adapun manfaat penelitian diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan dan acuan wawasan penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian mengenai pengalaman kerja, independensi, dan kompetensi auditor terhadap kualitas hasil audit.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan ideologi kepada pihak-pihak terkait seperti auditor inspektorat agar dapat meningkatkan kualitas hasil audit melalui elemen pengalaman kerja, independensi, dan kompetensi.

- b. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat menjadi acuan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.